

## PENYALURAN GAS LPG BERSUBSIDI DI KABUPATEN ACEH UTARA: KEBIJAKAN PEMERINTAH VERSUS MEKANISME PASAR

Sufi <sup>1)</sup>, Riski Safriana <sup>2)</sup>, Lisa Iryani <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Malikussaleh, Aceh – Indonesia, [sufi@animal.ac.id](mailto:sufi@animal.ac.id)

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh, Aceh – Indonesia, [riski.safriana@gmail.com](mailto:riski.safriana@gmail.com)

<sup>3)</sup> Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Malikussaleh, Aceh – Indonesia, [lisairyani83@gmail.com](mailto:lisairyani83@gmail.com)

### ABSTRACT

*It is no secret that 3 Kg LPG gas is difficult to access for the underprivileged. These commodities often experience scarcity and price increases at the retail level. In addition, the middle-class group also consumes 3 kg of LPG gas. This study uses a qualitative approach with a descriptive analysis research type. The results showed that 3 Kg LPG gas should be distributed to underprivileged communities who have been recorded with proof of ID cards and family cards. However, there was fraud in the distribution process which caused a scarcity of 3 Kg LPG gas. LPG gas was even sold for more than the highest specified retail price. This commodity is sold freely at retail kiosks in Matangkuli District, North Aceh Regency. Gas prices follow a demand and supply mechanism. The local government is not serious about controlling violations of the gas distribution process for poor families. As a result, market forces beat the policies formulated by the government.*

**Keywords:** Policy, Distribution, Subsidized LPG Gas, Market Mechanism

### ABSTRAK

Sudah bukan rahasia umum gas LPG 3 Kg sulit diakses oleh masyarakat kurang mampu. Komoditas ini acapkali mengalami kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat pedagang eceran. Selain itu, gas LPG dinikmati pula oleh kelompok kelas menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gas LPG 3 Kg seharusnya disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah terdata dengan bukti KTP dan KK. Namun terjadi kecurangan baik oleh oknum pihak pangkalan maupun agen yang menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 Kg. Gas LPG bahkan dijual melebihi HET (harga eceran tertinggi) yang ditentukan. Komoditas ini dijual bebas di kios-kios eceran di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dengan mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran, sementara pemerintah daerah tidak cukup serius mengendalikan pelanggaran proses distribusi gas untuk keluarga miskin. Alhasil kecerdikan pasar selalu bisa melampaui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Penyaluran, Gas LPG Bersubsidi, Mekanisme Pasar

## PENDAHULUAN

Aspek keadilan sosial menjadi kunci dalam proses pembangunan nasional. Keadilan terkait tentang bagaimana hasil pembangunan itu didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi mandat kepada pemerintah untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan. Dalam bidang energi pemerintah telah mengambil langkah serius dalam membantu kehidupan masyarakat miskin melalui subsidi gas LPG 3 Kg. Kebijakan yang dirumuskan berkaitan dengan penyaluran gas bersubsidi. Sehubungan dengan maksud tersebut maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas (LPG). Dalam tataran teknis diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas (LPG) Bersubsidi bagi Masyarakat Miskin. Kebijakan tersebut sebagai upaya strategis yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu.

Pada awalnya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG merupakan ide pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM dengan mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas beserta aksesorisnya kepada rumah tangga miskin dan usaha mikro pengguna minyak tanah. Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya program ini, pendistribusian LPG dilakukan oleh eks agen dan pangkalan minyak tanah yang diubah menjadi agen dan pangkalan LPG 3 Kg. Program ini diamanatkan kepada Pertamina yang berkoordinasi dengan departemen terkait dan direncanakan pelaksanaannya secara bertahap.

Selama ini sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Pelaksanaan distribusi mengacu kepada tiga mekanisme yaitu: 1) konsumen diberikan kartu khusus pengambilan “gas melon” tersebut, 2) memberikan uang tunai untuk membantu daya beli gas LPG, atau 3) pembelian terbatas dengan memakai pengenalan sidik jari. Melalui sistem pengawasan semacam ini, gas LPG 3 Kg yang disubsidi itu semestinya bisa dinikmati oleh lebih banyak kalangan masyarakat miskin.

Pendistribusian gas LPG di Kabupaten Aceh Utara dikawal langsung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) dalam rentang seminggu 2 kali dengan harga yang telah ditentukan oleh Gubernur sebesar Rp. 18.000 per tabung. Kelompok sasaran yang berhak mendapatkan gas LPG yaitu keluarga dengan penghasilan kurang dari Rp. 150.000,-/hari, dengan penghasilan per bulan di bawah Rp. 4.000.000,- dan pemakaian tabung gas tidak boleh lebih dari 3 tabung.

Namun realitas berkata lain. Warga di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Matangkuli masih kesulitan memperoleh gas LPG 3 Kg di pangkalan-pangkalan resmi. Kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan terjadi berulang kali. Harga gas LPG dijual di atas Rp. 20.000,- dan barang sering langka di pasaran. Begitu gas LPG 3 Kg masuk ke pangkalan, dalam hitungan dua jam barang langsung habis terjual. Bila sudah langka, masyarakat terpaksa mencari gas LPG ke pedagang eceran. Di tingkat pengecer harganya berkisar antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 28.000,-. Mahalnya harga gas LPG 3 Kg itu dikeluhkan oleh sejumlah konsumen yang pada umumnya ialah para ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul “Penyaluran Gas LPG Bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara: Kebijakan Pemerintah versus Mekanisme Pasar”.

### **Studi Terdahulu**

Kajian terkait penyaluran gas LPG 3 Kg pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya namun dalam konteks yang berbeda. Salah satu studi menggambarkan tentang bagaimana moral ekonomi yang buruk di tingkat penyalur dan pengecer membuat gas LPG 3 Kg dijual dengan harga yang jauh di atas HET (Fradika, et al., 2019). Kajian dalam lingkup filsafat ekonomi ini dapat menjadi titik tolak dalam memahami mengapa penyaluran gas LPG 3 Kg sulit terlaksana sesuai mekanisme pemerintah.

Tiga studi selanjutnya berada dalam ruang lingkup kajian ilmu hukum, diantaranya studi tentang tindak pidana penimbunan gas LPG 3 Kg (Sentosa & Ali, 2017; Agustin, 2020) dan studi yuridis-empiris tentang pencideraan perjanjian penyaluran gas oleh pihak pangkalan yang merugikan hak konsumen atas harga wajar gas LPG 3 Kg (Adlina, et al., 2018).

Adapun studi yang terkait dengan bidang Administrasi Publik dilakukan oleh Ramadhan, et al. (2019), Sambuardi, et al. (2020), dan Rahmi, et al. (2020). Studi yang dilakukan oleh Ramadhan, et al. (2019) dan Sambuardi, et al. (2020) berfokus pada implementasi regulasi Menteri ESDM dan Peraturan Presiden di bidang penyediaan gas LPG. Sementara studi yang dilakukan oleh Rahmi, et al. (2020) membahas idealitas kebijakan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg. Setelah memaparkan beberapa studi terdahulu, penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena analisis berfokus pada tarik-menarik kekuatan antara regulasi pemerintah dan mekanisme pasar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Observasi non partisipasi, 2) Wawancara tidak terstruktur dengan berpedoman pada garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Informan atau orang yang memiliki keahlian atau pemahaman yang terbaik mengenai suatu hal yang diketahui (Silalahi, 2011) seperti Kabid Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Aceh Utara, Sekretaris Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara, Keuchik Tp. Keubeu, Keuchik Matang Mee, pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg di Kabupaten Aceh Utara, dan masyarakat. Para informan tersebut ditentukan secara purposif, 3) Dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan mengumpulkan referensi buku, media cetak (koran), dan media online yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis data dilaksanakan oleh peneliti dengan menggunakan model analisis interaktif Milles & Huberman (2004) “dimana analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga komponen analisis yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Matangkuli merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 49 desa. Terdapat 21 pangkalan di Kecamatan Matangkuli. Jumlah pendistribusian untuk tiap-tiap pangkalan sebanyak 150-170 tabung. Sementara rata-rata jumlah keluarga di setiap desa sebanyak 230 KK (Kepala Keluarga).

Selama ini jumlah tabung yang dipasok ke setiap desa belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan kerap kali terjadi yang dibuktikan dengan gejala timbulnya antrian panjang yang dilakukan oleh warga demi mendapatkan gas LPG 3 Kg. Antrian ini bisa terjadi baik di waktu siang maupun malam hari, tergantung informasi yang beredar di tengah masyarakat.

### **1. Pengawasan Penyaluran Gas LPG**

Pengawasan perlu dilakukan sejak dimulainya pelaksanaan suatu pekerjaan. Hal ini guna mencegah terjadinya penyimpangan agar mencapai hasil yang diharapkan. Pengawasan juga dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penyaluran gas LPG 3 Kg harus sesuai dengan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Dalam Pasal 32 dijelaskan tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan baik berupa kepatuhan terhadap ketentuan HET maupun kelancaran penyediaan dan pendistribusian dari lembaga penyalur kepada konsumen. Fungsi pembinaan dan pengawasan berada di tangan pemerintah. Dalam aturan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan di lapangan dilakukan oleh Dirjen Migas yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini secara teknis lapangan berarti pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 juga mengatur bahwa Pertamina merupakan badan usaha yang ditunjuk menyalurkan LPG 3 Kg bersubsidi. Namun, harga dan kuota dari LPG 3 Kg bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah dan Pertamina secara bersama-sama dengan tunduk pada ketentuan tersebut.

Pemerintah melalui Pertamina telah menetapkan kuota penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi yang pembiayaannya berasal dari APBN di setiap tahun berjalan. Sebagai badan usaha penyalur resmi, Pertamina memiliki tugas dan kewenangan menyalurkan gas LPG 3 Kg melalui agen dan pangkalan yang menjual dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sejauh ini, pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan draft tentang mekanisme penyaluran gas LPG 3 Kg yang bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan terhadap penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penyaluran gas bersubsidi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Zainal Abidin Faisal selaku Kabid Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara, diperoleh gambaran:

“Mekanisme penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi secara prosedural sudah dijalankan. Adapun bentuk prosedur yang dilakukan yaitu dimulai dari penyaluran gas LPG 3 Kg dari SPBE ke distributor sampai ke pangkalan. Selanjutnya, gas LPG 3 Kg dari distributor akan dijual kepada pangkalan dengan harga Rp. 16.000,- per tabung, dari pangkalan akan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 18.000,- per tabung... sehingga pihak pangkalan dapat meraih keuntungan Rp. 2000,- per tabung”. (Wawancara 24 Juni 2020).

Kebijakan memang sudah dirumuskan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dengan implementasinya. Berdasarkan wawancara dengan Armansyah selaku Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara, diperoleh keterangan:

“Dalam penyaluran gas LPG di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara... disalurkan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG mengatur bahwa LPG 3 Kg masih disubsidi dan ditentukan kuotanya

oleh pemerintah dan peruntukannya hanya bagi kalangan yang tidak mampu”. (Wawancara 24 Juni 2020).

Pernyataan di atas terlalu ideal untuk dibandingkan dengan realitasnya di lapangan. Meskipun pihak pemerintah merasa mekanisme penyaluran gas LPG 3 Kg sudah sesuai dengan aturan, kenyataannya kelangkaan gas selalu terjadi dan gas LPG 3 Kg disalurkan tidak tepat sasaran. Hal ini berarti ada suatu hal yang salah baik pada tataran kebijakan maupun teknis. Pihak Pertamina sendiri sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang sudah mampu agar dapat menggunakan gas LPG non subsidi yang telah disiapkan yaitu tabung 5.5 Kg dan tabung 12 Kg. Tetapi himbauan ini tidak selalu diindahkan.

Peneliti menggali informasi dari PT. Pijay Semesta Energi selaku mitra Pertamina yang ditunjuk dalam proses penyaluran gas LPG. Berdasarkan wawancara dengan Faisal Jafar selaku Leader PT. Pijay Semesta Energi diperoleh keterangan berikut:

“... peran dan kewenangan pihak Pertamina hanya dapat memastikan bahwa penyaluran atau distribusinya betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan, serta pengawasannya hanya sampai di tingkat agen dan sub agen (pangkalan) saja. Selain itu Pertamina hanya menjual gas LPG 3 Kg di outlet resmi yaitu agen dan pangkalan yang memasang penanda HET... dalam penyaluran pihak Pertamina selalu berkoordinasi dengan Dinas untuk memantau distribusi LPG 3 Kg yang bersubsidi”. (Wawancara 25 Juni 2020).

Peneliti kemudian menggali keterangan salah seorang pemilik pangkalan gas LPG di Kecamatan Matangkuli. Berdasarkan wawancara dengan Abdullah selaku pemilik PT. Keude Blang diperoleh informasi bahwa pihak PT. Pijay Semesta Energi mendapatkan data masyarakat kurang mampu dari pihak pangkalan, sebagaimana disampaikan:

“Gas LPG 3 Kg merupakan program subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Namun dalam penyaluran ini masyarakat yang berhak menerima gas LPG 3 Kg di Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara harus didata dengan membawa KK dan KTP. Kami sampaikan kepada pihak PT. Pijay Semesta Energi, karena setiap penyaluran gas LPG 3 Kg disalurkan sesuai dengan jumlah masyarakat yang kurang mampu yang telah didata. Adapun penyaluran gas LPG dalam satu bulan sebanyak 12 kali dengan jumlah tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 150 dan 170 tabung dalam sekali penyaluran”. (Wawancara 26 Juni 2020).

Bentuk mekanisme penyaluran gas LPG 3 Kg bersubsidi secara prosedural dimulai dari SPBE (Stasiun Pengisi Bulk Elpiji) ke distributor sampai ke pangkalan. Berdasarkan wawancara dengan Faisal Jafar selaku Leader PT. Pijay Semesta Energi, pengawasan penyaluran gas LPG dilaksanakan secara langsung di lapangan, sebagaimana disampaikan:

“Dalam penyaluran gas LPG 3 Kg kami selaku distributor melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Pengawasan kami lakukan pada saat PT. Pijay Semesta Energi menyalurkan gas ke pangkalan, dan kami juga melakukan pengawasan mengenai

masyarakat yang akan membeli gas sesuai dengan harga HET yang ditentukan... setiap masyarakat diwajibkan membawa kartu kepemilikan gas LPG 3 Kg bersubsidi. Hal ini dilakukan agar penyaluran gas LPG 3 Kg sesuai dengan sasaran yang ditetapkan”. (Wawancara 25 Juni 2020).

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak distributor bertujuan untuk menghindari tingginya harga jual gas LPG 3 Kg. Di samping itu, penyaluran gas LPG 3 Kg perlu diawasi supaya tepat sasaran. Senada dengan pihak distributor, Abdullah selaku pemilik pangkalan PT. Keude Blang Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara menyatakan:

“... untuk mengantisipasi kecurangan dalam penyaluran gas LPG 3 Kg, saya selaku pemilik pangkalan PT. Keude Blang memberikan aturan pada saat masyarakat melakukan pembelian gas LPG 3 Kg tersebut. Adapun aturan yang saya terapkan yaitu pada saat membeli gas LPG 3 Kg masyarakat diwajibkan menunjukkan KTP dan kartu kepemilikan penerima gas bersubsidi... sehingga gas bersubsidi hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kartu penerima tersebut.” (Wawancara 25 Juni 2020)

Bila demikian mekanisme yang dijalankan, seharusnya tidak banyak muncul laporan atau permasalahan terkait penyaluran gas LPG bersubsidi. Tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan, tabung melon tersebut dijual dengan bebas di kios-kios pengecer dengan selisih harga yang cukup tinggi. Salamah selaku masyarakat Gampong TP. Keubeu Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara menyuarakan keresahannya pada petikan wawancara berikut:

“Kelangkaan gas membuat kami semua merasa kesulitan untuk mengkonsumsi gas LPG 3 Kg, dimana kami harus mendapatkan gas bersubsidi tersebut di Kecamatan Tanah Luas dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 25.000,- per tabung. Hal ini terjadi karena pangkalan menjual kembali gas yang disalurkan kepada pengecer untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi”. (Wawancara 27 Juni 2020).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg disebabkan oleh kecurangan oknum pihak pangkalan atau agen yang menjual gas kepada pengecer sehingga menyebabkan kelangkaan gas. Selain itu gas yang dijual melebihi harga HET yang ditentukan sehingga membuat masyarakat tidak mampu untuk mengkonsumsi gas LPG 3 Kg. Harga tersebut dinaikkan secara sepihak berdasarkan mekanisme pasar (permintaan dan penawaran).

Secara aturan masyarakat yang kurang mampu memang berhak menerima gas LPG 3 Kg. Namun dalam mengakses komoditas tersebut mereka mengalami kesulitan karena terjadi kelangkaan. Besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh terjadinya kecurangan dalam proses distribusi gas LPG 3 Kg. Ada oknum-oknum tertentu yang bermain dan bekerjasama dalam menyalurkan gas LPG 3 Kg kepada pengecer yang mengakibatkan gas bersubsidi tersebut dijual

kembali dengan harga tinggi kepada masyarakat dari berbagai kalangan yang mampu atau bersedia membayar mahal.

Keresahan juga dirasakan oleh Zulfadli selaku warga masyarakat Gampong Matang Mee Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Ia curiga ada banyak kejanggalan dalam proses penyaluran gas LPG 3 Kg hingga sampai ke tangan masyarakat yang mengonsumsinya. Dengan demikian, dampak kebijakan pemerintah dalam penyaluran gas LPG bersubsidi dirasa belum optimal, seperti disampaikan:

“Untuk Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara sangat sulit kita mendapatkan dan mengkonsumsi gas LPG 3 Kg... setiap gas yang masuk di setiap bulannya selalu ada namun pihak masyarakat selalu mengalami kesulitan untuk mendapatkannya, bahkan ada yang harus membeli gas LPG 3 Kg dengan harga tertinggi yaitu Rp. 25.000,- sampai Rp. 35.000,-. Hal ini menjadi permasalahan bagi keluarga yang kurang mampu karena tidak mampu untuk membeli gas LPG 3 Kg, dan masyarakat merasa kecewa dengan terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg di lingkungan sini. Padahal gas LPG 3 Kg bersubsidi ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu, namun sampai saat ini masyarakat belum merasakan dampak dari pemberian pemerintah tersebut”. (Wawancara 27 Mei 2020).

## **2. Penyebab Kelangkaan Gas LPG**

Gas LPG 3 Kg kerap kali mengalami kelangkaan di pasaran. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa gas LPG 3 Kg ini merupakan bantuan bersubsidi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kelangkaan gas LPG terjadi karena harga dimainkan oleh oknum-oknum tertentu. Berdasarkan wawancara dengan Armansyah selaku Kepala Sesi Pengadaan dan Penyaluran Barang Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Kabupaten Aceh Utara, diperoleh keterangan bahwa laporan-laporan masyarakat benar adanya, sebagaimana disampaikan:

“Sebenarnya penyaluran gas LPG 3 Kg sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan di setiap pangkalan, namun masih ada masyarakat yang kurang mampu yang belum mendapatkan gas LPG 3 Kg. Bahkan kelangkaan gas LPG 3 Kg yang bersubsidi ini terus terjadi di setiap tahunnya”. (Wawancara 24 Juni 2020).

Pihak Pertamina sendiri sudah membuat langkah-langkah dalam mengatasi kelangkaan gas LPG 3 Kg. Berdasarkan wawancara dengan Awan Raharjo selaku Branch Marketing Aceh di Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I, pihak Pertamina pernah menambah kuota gas yang disalurkan sebagaimana disampaikan:

“... karena permasalahan kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Matangkuli setiap tahunnya maka pihak Pertamina menambahkan kuota sebanyak 9 persen dari penyaluran normal. Penambahan ini dilakukan karena konsumsi gas LPG 3 Kg terus meningkat di setiap tahunnya. Selain itu penambahan tabung gas LPG 3 Kg ini dilakukan untuk

mengantisipasi kelangkaan. Namun walaupun sudah ditambahkan kuota penyaluran gas LPG 3 Kg, permasalahan kelangkaan masih terjadi”. (Wawancara 2 Mei 2020).

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa penambahan kuota gas LPG bersubsidi tetap tidak efektif dalam mengatasi kelangkaan gas LPG 3 Kg di pasaran. Hal ini dikarenakan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum pihak pangkalan. Kelangkaan gas LPG 3 Kg disebabkan tindakan melanggar hukum berupa penimbunan gas LPG 3 Kg yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu demi meningkatkan profit. Hal itu disampaikan oleh Ratna Dewi, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara:

“Terjadinya kelangkaan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Matangkuli disebabkan karena adanya penimbunan gas oleh pihak pangkalan. Dimana pihak pangkalan menjual gas LPG tersebut kepada pedagang pengecer. Sedangkan masyarakat sulit mendapatkan gas LPG 3 Kg tersebut. Sehingga masyarakat harus mendapatkan gas LPG 3 Kg pada pengecer dengan harga yang lebih mahal. Oleh karena itu terkait permasalahan ini pihak kecamatan sudah melakukan pengawasan di lapangan dengan memberikan prosedur dan peraturan yang harus dijalankan oleh pihak pangkalan setempat, namun sampai saat ini belum adanya perubahan, bahkan kelangkaan gas LPG 3 Kg terus terjadi”. (Wawancara 9 September 2020).

Senada dengan keterangan di atas, beberapa informan berikut ini membenarkan terjadinya kecurangan dalam proses distribusi gas bersubsidi. Hal itu sebagaimana disampaikan pada kutipan berikut:

“Permasalahan kelangkaan gas LPG 3 Kg terus terjadi di setiap harinya padahal pemasukan gas dari distributor ke pangkalan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Namun kelangkaan terus terjadi... hal ini disebabkan oleh penimbunan gas yang dilakukan oleh pihak pangkalan yang akan dijual kepada pengecer dengan meraih keuntungan yang lebih... sehingga hal ini membuat masyarakat sulit untuk mendapat gas LPG 3 Kg... dan masyarakat harus membeli kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi”. (Anwar, Keuchik di Gampong TP. Keubeu, 9 September 2020).

“Kelangkaan gas LPG 3 Kg disebabkan oleh penimbunan gas dan kecurangan pihak pangkalan terhadap masyarakat. Dimana setiap ada pemasukan gas dari distributor Pertamina ke pangkalan langsung terjadi penimbunan gas. Hal ini dilakukan oleh pihak pangkalan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan menjualnya kepada masyarakat. Memang pihak distributor Pertamina juga telah menghentikan beberapa pangkalan yang telah terbukti melakukan kecurangan tersebut. Tetapi hal ini justru membuat masyarakat semakin sulit untuk memperoleh gas LPG karena harus membelinya kepada pengecer atau ke daerah lain dengan harga yang lebih tinggi”. (Adami, S.Sos, Keuchik di Gp. Matang Mee, 9 September 2020).

“Kelangkaan gas LPG 3 Kg ini disebabkan oleh kecurangan pihak pangkalan setempat. Dimana gas yang dipasok dari Pertamina kepada pangkalan, dan beberapa jam setelah itu langsung dinyatakan stok habis kepada masyarakat yang mengkonsumsinya padahal stoknya masih banyak. Sehingga gas LPG 3 Kg yang sudah diterima dari penyalur diangkut

ke Kecamatan lain atau kepada pengecer untuk dijual di atas harga HET. Hal inilah yang menjadi pemicu kelangkaan gas LPG 3 Kg di kalangan masyarakat”. (Zubir HT, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, 10 Mei 2020).

Mengacu pada beberapa pernyataan di atas, maka diperlukan pengawasan (monitoring and controlling) yang benar agar tidak terjadi kecurangan dan kelangkaan gas LPG 3 Kg. Zubir HT selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Utara mengatakan bahwa pihak pemerintah sendiri sudah berupaya memberikan tindakan tegas pada oknum pangkalan yang nakal, sebagaimana diutarakan:

“Kecurangan pihak pangkalan atau agen yang menjual gas kepada pengecer menyebabkan kelangkaan gas. Akhirnya masyarakat kesulitan... sehingga dengan adanya permasalahan ini sudah ada 23 pangkalan dari 2.480 pangkalan di Aceh yang sudah diberikan sanksi akibat melakukan pelanggaran tersebut”. (Wawancara 10 Mei 2020).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pihak Pemerintah dan Pertamina telah menjatuhkan hukuman (*punishment*) kepada oknum pangkalan dan agen yang tidak menjalankan proses distribusi gas bersubsidi sesuai dengan regulasi. Tetapi memang kenyataannya struktur regulasi masih memiliki banyak celah untuk dimanipulasi oleh aktor-aktor di dalamnya. Para aktor tersebut adalah manusia ekonomi yang rasional, aktif, dan kreatif dalam beradaptasi dengan struktur kebijakan yang ada. Sementara struktur kebijakan di Indonesia sampai sejauh ini masih sangat lemah yang didorong oleh lemahnya implementasi kebijakan dimana hal ini sudah biasa terjadi di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Subsidi gas LPG cukup banyak menyerap anggaran dari APBN. Namun pada kenyataannya gas LPG bersubsidi dinikmati pula oleh warga masyarakat yang tidak berhak. Oknum pihak pangkalan sendiri sengaja menjual gas LPG 3 Kg dengan harga di atas HET kepada oknum pedagang pengecer dengan motif mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain negara sudah memiliki produk-produk kebijakan publik yang menjadi dasar regulasi. Maka pemerintah sudah semestinya tegas dalam pelaksanaan kebijakan energi yang tepat guna.

Pengawasan penyaluran gas LPG untuk masyarakat di Kecamatan Matangkuli dirasa belum optimal karena kelangkaan gas masih terus terjadi. Hal ini sebenarnya karena pembiaran dan lemahnya implementasi kebijakan. Nyaris terjadi mekanisme permintaan dan penawaran dalam distribusi gas bersubsidi di tingkat akar rumput. Berdasarkan kondisi ini seharusnya pemerintah daerah meninjau kembali mekanisme pengawasan terhadap penyaluran gas LPG 3 Kg di lapangan dan berani untuk mengambil tindakan yang lebih tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, D. D., Sujitno, & Wicaksono, L. S. (2018). Pemenuhan Hak Konsumen atas Harga Wajar dalam Penyaluran LPG 3 Kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan. *Skripsi*. Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Agustin, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Penyimpanan Liquefied Petroleum Gas Tanpa Izin. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11(2), 95-102.
- Al-Amin, M. (2006). *Manajemen Pengawasan: Refleksi dan Kesaksian Seorang Auditor*. Kalam Indonesia.
- Fradika, D., Djafar, H., & Zahara, A. E. (2019). Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas Elpiji 3 Kg serta Dampaknya terhadap Harga pada Tingkat Konsumen di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddi Jambi.
- Makmur (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Miles M. B. & Huberman, A. M. (2004). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Murhaini, S. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmi, H., Juniarsih, D., & Astika, Y. W. (2020). Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga LPG 3 Kg di Kecamatan Pasar Muara Bungo. *JASIORA: Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 4(1), 41-47.
- Ramadhan, T., Liesmana, R., & Putera, R. E. (2019). Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang. *JPP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan* 1(1).
- Sambuardi, R., Zulkarnain, D., & Razali, M. T. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas LPG 3 Kilogram bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun. *Jurnal Kemunting* 1(2), 224-250.
- Sentosa, I. & Ali, D. (2017). Tindak Pidana Penyimpanan Gas LPG 3 Kg Tanpa Izin Usaha Penyimpanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala* 1(2), 28-38.
- Silalahi, U. (2011). *Studi tentang Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.